



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 DASAR HUKUM PEMBENTUKAN RSUD DOKTER RUBINI MEMPAWAH KABUPATEN MEMPAWAH**

Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah adalah Lembaga Teknis Daerah yang setara dengan bentuk Kantor dan merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dasar Hukum pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak No. 07 Tahun 2002 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah, kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak No. 01 Tahun 2010 Tanggal 24 April 2010 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak.

Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah telah ditetapkan sebagai Rumah Sakit Kelas C sesuai dengan surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 533/MENKES/SK/VI/1996 tanggal 5 Juni 1996 dan telah dikukuhkan Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah dari kelas D menjadi kelas C sesuai dengan SK Bupati Pontianak No 288 tahun 2002 Tanggal 20 September 2002.



RSUD Dokter Rubini merupakan entitas yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) penuh sesuai dengan Keputusan Bupati Mempawah Nomor 257 Tahun 2016. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mempawah Nomor 257 tanggal 24 November 2016, RSUD Dokter Rubini merupakan Rumah Sakit umum yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dengan status penuh.

Perubahan status dari SKPD biasa menjadi BLUD, mendorong RSUD Dokter Rubini dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan yang lebih cepat dan berkualitas. Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah terletak di Jl. Raden Kusno No. 1 Mempawah. Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah ini berdiri di atas lahan seluas 22.500 m<sup>2</sup>.

## **1.2. VISI DAN MISI PERANGKAT DAERAH**

**Adapun Visi Kabupaten Mempawah : 'Menjadikan Kabupaten Mempawah Yang Cerdas, Mandiri, dan Terdepan**

**Visi :** Visi merupakan cara pandang jauh kedepan tentang kemana Instansi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Rubini Mempawah akan diarahkan dan apa yang akan dicapai.

Adapun Visi RSUD Dokter. Rubini Mempawah adalah :

**Terwujudnya Pelayanan Rumah Sakit Yang Berkualitas**



**Misi** : Misi adalah merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan.

**Misi RSUD Dokter Rubini Mempawah adalah :**

1. Meningkatkan Mutu Pelayanan Rumah Sakit
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Profesionalisme Sumber Daya Manusia Rumah Sakit
3. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

### 1.3 DATA UMUM

#### Data Umum Perangkat Daerah RSUD DOKTER RUBINI MEMPAWAH Kabupaten Mempawah

##### 1.3.1 Struktur Organisasi RSUD Dokter Rubini Kabupaten Mempawah

Struktur organisasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Rubini Mempawah berdasarkan PERDA No.1 Tahun 2010, adalah sebagai berikut :





Berdasarkan Peraturan Bupati Pontianak Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Tugas Dan Fungsi Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Rubini Mempawah Tanggal 10 Oktober 2010, bahwa Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Rubini Mempawah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan Kesehatan.

### **1.3.2. Tugas Pokok dan Fungsi RSUD Dokter Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah,**

#### **1. Tugas**

Bahwa Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Rubini Mempawah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan Kesehatan. Upaya kesehatan ini dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilakukan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan serta melaksanakan pelayanan yang bermutu sesuai standar Pelayanan Rumah Sakit.

**Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Rubini Mempawah di pimpin oleh seorang Kepala Rumah Sakit yang disebut Direktur, yang membawahi yaitu :**

- a. 1 (satu) Kepala Bagian Tata Usaha dengan 3 (tiga) sub bagian yaitu:
  - 1(satu) Kepala Sub Bagian Kepegawaian,
  - 1 (satu) Kepala Sub Bagian Umum dan
  - 1 (satu) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;



- b. 1 (satu) Kepala Bidang Pelayanan dengan 2 (dua) Seksi yaitu :
  - 1(satu) Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan
  - 1 (satu) Kepala Seksi Pelayanan Medik;
- c. 1 (satu) Kepala Bidang Penunjang dengan 2 (dua) Seksi yaitu :
  - 1(satu) Kepala Seksi Penunjang Medik dan
  - 1(satu) Kepala Seksi Penunjang Non Medik
- d. 1 (satu) Kepala Bidang Pengendalian dengan 2 (dua) Seksi yaitu :
  - 1(satu) Kepala Seksi Sistem Informasi dan Pengaduan Masyarakat dan
  - 1(satu) Kepala Seksi Rekam Medis dan Akreditasi
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

## 2. Fungsi

Dalam melaksanakan kegiatan, masing-masing mempunyai tugas :

- a. **Direktur** mempunyai tugas memimpin Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Rubini Mempawah, baik segi teknis operasional maupun administrasi sesuai dengan kebijakan Bupati dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- b. **Bagian Tata Usaha**, sebagaimana dimaksud mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan pengelolaan keuangan, administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, perlengkapan dan rumah tangga Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Rubini Mempawah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Pengkoordinasian penyusunan rencana dan tugas – tugas bidang ;
2. Pengelolaan administrasi keuangan ;
3. Pengelolaan administrasi kepegawaian, organisasi, dan tatalaksana ;
4. Pengelolaan urusan umum, kearsipan dan kehumasan serta keprotokolan ;



5. Pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rubini Mempawah ;
6. Pengkoordinasian penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaporan program kerja serta penganggaran Rumah Sakit Umum Daerah;
7. Pengkoordinasian penyusunan laporan kinerja Rumah sakit Umum Daerah;
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh direktur.

Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang **Kepala Bagian Tata Usaha** yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

c. **Bidang Pelayanan**, sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rubini Mempawah dibidang pelayanan kesehatan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pelayanan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan program kerja di bidang pelayanan kesehatan ;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan kesehatan ;
3. Penyiapan bahan koordinasi, fasilitas dan pembinaan dibidang pelayanan kesehatan ;
4. Pelaksanaan penyusunan prosedur pelayanan kesehatan :
5. Pelaksanaan kegiatan pelayanan umum kesehatan ;
6. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan dibidang pelayanan ;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

**Bidang Pelayanan** dipimpin oleh seorang **Kepala Bidang Pelayanan** yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

d. **Bidang Penunjang**, sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rubini Mempawah di bidang penunjang kesehatan. Dalam melaksanakan tugas Bidang Penunjang mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program kerja dibidang penunjang kesehatan ;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penunjang kesehatan;



3. Penyiapan bahan koordinasi, fasilitas dan pembinaan dibidang penunjang kesehatan ;
4. Pelaksanaan pengelolaan penunjang medik dan non medik ;
5. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang penunjang kesehatan ;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Direktur ;

**Bidang Penunjang** dipimpin oleh seorang **Kepala bidang Penunjang** yang berada dibawah dan bertanggung jawab Direktur.

e. **Bidang Pengendalian**, sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rubini Mempawah di bidang pengendalian. Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengendalian menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan program kerja di bidang pengendalian ;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian ;
3. Penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan di bidang pengendalian;
4. Pelaksanaan pengendalian kesehatan ;
5. Pelaksanaan penyusunan sistem informasi kesehatan ;
6. Pelaksanaan kegiatan hubungan masyarakat ;
7. Pelaksanaan kegiatan rekam medis ;
8. Pelaksanaan akreditasi ;
9. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan kesehatan ;
10. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang pengendalian ;
11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

**Bidang Pengendalian** dipimpin oleh seorang **Kepala bidang Pengendalian** yang berada dibawah dan bertanggung jawab Direktur.



### 1.3.3. Jumlah Pegawai RSUD Dokter Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah.

Dalam pelaksanaan tugasnya, RSUD Dokter Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah Tahun 2022 didukung oleh 372 orang PNS dan Non PNS 147 orang yang tercatat tersebut di deskripsikan seperti Tabel dibawah ini :

Tabel 1.3.3  
JUMLAH KETENAGAAN BERDASARKAN KEPANGKATAN / GOLONGAN PNS  
RSUD dr. RUBINI MEMPAWAH PER DESEMBER 2022

NO	JENJANG KEPANGKATAN	JENJANG GOLONGAN	JENIS KELAMIN		
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	PEMBINA UTAMA	IV.E	0	0	0
2	PEMBINA UTAMA MADYA	IV.D	0	0	0
3	PEMBINA UTAMA MUDA	IV.C	5	5	10
4	PEMBINA Tk. I	IV.B	3	8	11
5	PEMBINA	IV.A	8	13	21
<b>GOLONGAN IV</b>			<b>16</b>	<b>26</b>	<b>42</b>
6	PENATA Tk. I	III.D	14	46	60
7	PENATA	III.C	17	46	63
8	PENATA MUDA Tk. I	III.B	30	63	93
9	PENATA MUDA	III.A	11	17	28
<b>GOLONGAN IV</b>			<b>72</b>	<b>172</b>	<b>244</b>
10	PENGATUR Tk. I	II.D	14	9	23
11	PENGATUR	II.C	17	41	58
12	PENGATUR MUDA Tk. I	II.B	2	1	3
13	PENGATUR MUDA	II.A	2	0	2
<b>GOLONGAN IV</b>			<b>35</b>	<b>51</b>	<b>86</b>
14	JURU Tk. I	I.D	0	0	0
15	JURU	I.C	0	0	0
16	JURU MUDA Tk. I	I.B	0	0	0
17	JURU MUDA	I.A	0	0	0
<b>GOLONGAN IV</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>JUMLAH</b>			<b>123</b>	<b>249</b>	<b>372</b>





Tabel 1.3.3  
REKAPITULASI KETENAGAAN RSUD dr. RUBINI MEMPAWAH  
BERDASARKAN JENJANG PENDIDIKAN  
PER DESEMBER 2022

NO	JENJANG PENDIDIKAN	STATUS KETENAGAAN			KETERANGAN
		PNS	NON PNS	JUMLAH	
1	S2/PROFESI DOKTER SPESIALIS	13	10	23	
1	SPESIALIS PENYAKIT DALAM	1	1		
2	SPESIALIS BEDAH	3	1		
3	SPESIALIS ANAK	1	1		
4	SPESIALIS KANDUNGAN	1	1		
5	SPESIALIS ANESTESI	1	0		
6	SPESIALIS PATOLOGI KLINIK	1	0		
7	SPESIALIS SARAF	1	1		
8	SPESIALIS PARU	1	0		
9	SPESIALIS KESEHATAN JWA	1	0		
10	SPESIALIS KULIT DAN KELAMIN	1	0		
11	SPESIALIS KESEHATAN FISIK DAN REHABILITASI	1	0		
12	SPESIALIS KESEHATAN GIGI ANAK	1	0		
13	SPESIALIS THT DAN KL	0	1		
14	SPESIALIS RADIOLOGI	0	1		
15	SPESIALIS PATOLOGI ANATOMI	0	1		
16	SPESIALIS MATA	0	1		
17	SPESIALIS JANTUNG	0	1		
2	S2 KESEHATAN	6	0	6	
3	S2 ADMINISTRASI PUBLIK	3	0	3	
4	S2 GIZI	2	0	2	
5	S2 KEBIDANAN	1	0	1	
6	S1 FARMASI/APOTEKER	11	3	14	
7	S1 KEDOKTERAN UMUM	16	2	18	
8	S1 KEDOKTERAN GIGI	1	0	1	
9	S1 KEPERAWATAN/NERS	58	17	75	
10	S1 KEPERAWATAN (NON NERS)	1	0	1	
11	S1 GIZI	0	0	0	
12	S1 KESEHATAN MASYARAKAT	3	0	3	
13	S1 ILMU POLITIK DAN SOSIAL	1	0	1	
14	S1 EKONOMI	5	1	6	
15	S1 HUKUM	0	1	1	
16	S1 TEKNIK	1	0	1	
17	S1 TEKNIK INFORMATIKA	0	1	1	
18	S1 ADMINISTRASI PUBLIK	4	0	4	
19	S1 KEHUTANAN	0	1	1	
20	DIV KEPERAWATAN	2	0	2	
21	DIV KEPERAWATAN/NERS	18	0	18	
22	DIV KEBIDANAN	5	1	6	
23	DIV KEBIDANAN/PROFESI	3	0	3	
24	DIV RADIOLOGI	3	0	3	
25	DIV FISIOTERAPI	2	0	2	
26	DIV KESEHATAN LINGKUNGAN	2	0	2	
27	DIV ANALIS KESEHATAN	3	1	4	
28	DIV ELEKTRO MEDIS	1	0	1	
29	DIV ADMINISTRASI NEGARA	0	1	1	
30	DIII KEPERAWATAN	75	35	110	
31	DIII KEBIDANAN	20	11	31	
32	DIII KESEHATAN GIGI	5	2	7	
33	DIII ANESTESI	1	0	1	
34	DIII FARMASI	18	11	29	
35	DIII ANALIS KESEHATAN	15	5	20	
36	DIII KESEHATAN LINGKUNGAN	3	1	4	
37	DIII REKAM MEDIS	11	6	17	
38	DIII FISIOTERAPI	2	2	4	
39	DIII GIZI	10	1	11	
40	DIII RADIOLOGI	6	1	7	
41	DIII ELEKTROMEDIK	1	1	2	
42	DIII REFRAKSI OPTISIEN	1	0	1	
43	DIII TEKNIK ELEKTRO	1	0	1	
44	DIII KEUANGAN	1	0	1	
45	DIII TEKNIK KOMPUTER	0	0	0	
46	DIII TEKNIK INFORMATIKA	0	1	1	
47	DIII AKUNTANSI	0	3	3	
48	SPK	2	0	2	
49	SLTA SEDERAJAT	32	28	60	
50	SLTP SEDERAJAT	0	0	0	
51	SD SEDERAJAT	2	0	2	
	<b>JUMLAH</b>	<b>372</b>	<b>147</b>	<b>519</b>	



**Tabel 1.3.3**  
**REKAPITULASI KETENAGAAN RSUD dr. RUBINI MEMPAWAH**  
**BERDASARKAN PROFESI / JENIS PEKERJAAN**  
**PER DESEMBER 2022**

NO	JENJANG PENDIDIKAN	STATUS KETENAGAAN			KETERANGAN
		PNS	NON PNS	JUMLAH	
1	DOKTER SPESIALIS	14	10	24	
2	DOKTER UMUM	16	2	18	
3	DOKTER GIGI	2	0	2	
4	PERAWAT	147	51	198	
5	PERAWAT GIGI	5	2	7	
6	PERAWAT ANESTESI	5	0	5	
7	BIDAN	29	12	41	
8	APOTEKER	9	3	12	
9	ASISTEN APOTEKER	19	11	30	
10	ANALIS KESEHATAN	18	6	24	
11	SANITARIAN	5	1	6	
12	NUTRISIONIS	10	1	11	
13	FISIOTERAPIS	4	2	6	
14	PEREKAM MEDIS	11	6	17	
15	ELEKTROMEDIS	2	1	3	
16	RADIOGRAFER	9	1	10	
17	REFRAKSI OPTISIEN	0	0	0	
18	PENYULUH KESEHATAN	1	0	1	
19	MANAJEMEN	13	0	13	
20	FUNGSIONAL PELAKSANA	53	38	91	
<b>JUMLAH</b>		<b>372</b>	<b>147</b>	<b>519</b>	



### 1.3.4 Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan (opsional)

Dalam rangka menunjang pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan, sangat dibutuhkan adanya dana / anggaran. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah disebutkan bahwa salah satu sumber dana yang bisa digunakan BLUD adalah Pendapatan yang diterima dari Jasa Layanan, Hasil Kerjasama dengan pihak lain, Hibah, APBD, APBN dan Pendapatan lain-lain yang sah.

Adapun Target dan Realisasi Pendapatan pada tahun 2022 RSUD Dokter Rubini Mempawah (per 31 Desember 2022) Target sebesar **Rp.30.938.794.000,00** dan Realisasi sebesar **Rp.56.833.495.886,77,00** atau **183,70%** dapat dilihat pada Target dan Realisasi Pendapatan TA. 2022 sebagai berikut :

Target dan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2022				
RSUD Dokter Rubini Mempawah				
No	Uraian	Jumlah Target Anggaran 2022 (Rupiah)	Jumlah Realisasi Anggaran 2022 (Rupiah)	%
1	2			
1	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	30.938.794.000,00	56.833.495.886,77	183,70
	- Pendapatan BLUD	30.938.794.000,00	56.833.495.886,77	183,70
	<b>Total</b>	<b>30.938.794.000,00</b>	<b>56.833.495.886,77</b>	<b>183,70</b>



### 1.3.5 Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Sumber dana yang dipergunakan untuk mendukung tugas-tugas RSUD Dokter Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) Kabupaten Mempawah, Pedapatan BLUD dan DAK Tahun 2022 sebesar **Rp.108.421.347.276,00,-** dan realisasi anggarannya sebesar **Rp.99.119.565.745,00** atau **91,42 %** dengan rincian sebagai berikut :

**Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja  
RSUD dr. Rubini Mempawah TA. 2022**

No	Uraian	Jumlah Pagu Anggaran 2022 (Rupiah)	Jumlah Realisasi Anggaran 2022 (Rupiah)	%
<b>1</b>	<b>2</b>			
	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>108.421.347.276,00</b>	<b>99.119.565.745,00</b>	<b>91,42</b>
<b>1.</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>96.813.767.376,00</b>	<b>87.619.050.149,00</b>	<b>90,50</b>
	- Belanja Pegawai	50.792.570.997,00	46.725.053.292,00	91,99
	- Belanja Barang dan Jasa	46.021.196.379,00	40.893.996.857,00	88,86
<b>2.</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>11.607.579.900,00</b>	<b>11.500.515.596,00</b>	<b>99,08</b>
	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.607.579.900,00	11.500.515.596,00	99,08
	- Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	-	-	-
		<b>108.421.347.276,00</b>	<b>99.119.565.745,00</b>	<b>91,42</b>



## BAB I I

### CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintah daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang.

Data/ informasi setiap indikator wajib diisi oleh pemerintah secara lengkap.

#### 1. Indikator Kinerja Kunci Kesehatan Kabupaten / Kota

- a. IKK Outcome : Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan

##### Penjelasan IKK Outcome

Konsep/ Definisi	:	Mengukur rasio daya tampung rumah sakit rujukan di Kabupaten / Kota
Rumus	:	<b><i><math display="block">\frac{\text{Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan} \times 100\%}{\text{Jumlah penduduk di kabupaten / kota}}</math></i></b>
Keterangan	:	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Yang dimaksud dengan rumah sakit rujukan adalah rumah sakit rujukan kabupaten/ kota yang menjadi rujukan lintas kecamatan dan ditetapkan oleh Bupati/ Walikota.</li><li>▪ Puskesmas dimasukkan ke dalam perhitungan apabila ditetapkan sebagai fasilitas kesehatan rujukan oleh Bupati/ Walikota.</li><li>▪ Yang dimaksud dengan daya tampung adalah jumlah tempat tidur.</li><li>▪ Cakupan perhitungan adalah rumah sakit negeri dan swasta.</li><li>▪ Dibukti dengan dokumen pendukung terkait.</li></ul>

**Penjelasan IKK Output**

IKK Outcome		IKK Output	Keterangan
Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	1.	Jumlah Rumah Sakit Rujukan Kabupaten/ Kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	Sarana prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar menyesuaikan peraturan perundang yang berlaku. Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait.

- b. IKK Outcome : Persentase Rumah Sakit Rujukan Tingkat Kabupaten / Kota yang Terakreditasi

**Penjelasan IKK Outcome**

Konsep/ Definisi	:	Mengukur tingkat rumah sakit rujukan di Kabupaten / Kota yang telah memiliki akreditasi
Rumus	:	<b><i><math display="block">\frac{\text{Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi}}{\text{Jumlah RS di kabupaten / kota}} \times 100\%</math></i></b>
Keterangan	:	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Akreditasi RS adalah pengakuan terhadap mutu pelayanan RS setelah dilakukan penilaian bahwa RS telah memenuhi standar akreditasi rumah sakit.</li><li>▪ Akreditasi yang dibutuhkan minimal utama</li><li>▪ Cakupan perhitungan rumah sakit negeri dan swasta.</li><li>▪ Dibukti dengan dokumen pendukung terkait.</li></ul>

**Penjelasan IKK Output**

IKK Outcome		IKK Output	Keterangan
Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten /Kota yang terakreditasi	1.	Jumlah Rumah Sakit dibangun dan dipersiapkan akreditasinya	Yang dimasukkan ke dalam perhitungan adalah seluruh RS yang sudah/ sedang mengikuti persiapan akreditasi. Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait.



Capaian kinerja Urusan kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

IKK Outcome	Rumus	Capaian Kinerja
Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	$\frac{\text{Jumlah Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan}}{100\% \text{ Jumlah Penduduk di kabupaten /Kota}} \times 100\%$	$\frac{100}{308.640} \times 100\% = 0,03\%$
Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/ Kota yang terakreditasi	$\frac{\text{Jumlah RS Rujukan ysng Terakreditasi}}{100\% \text{ Jumlah RS di Kabupaten/ Kota}} \times 100\%$	$\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$

Penjelasan:

### 1. Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan

Jumlah Daya Tampung di RSUD dr. Rubini Mempawah semula berjumlah 173 Tempat Tidur. Untuk penghitungan BOR menggunakan 100 Tempat Tidur hanya ruang perawatan tanpa ruang Perinatalogi, IGD, ICU dan Ruangan Isolasi.

Karena pada Tahun 2022 untuk semua Ruang Rawat Ruangan dipergunakan secara optimal untuk Ruang Perawatan Isolasi karena meningkatnya Kasus yang terpapar Pandemi Covid 19 yaitu Ruang Perawatan Anggrek (Kelas VIP dan Kelas I), Puring (Penyakit Dalam) , Melati (PAru dan Pernapasan), Cempaka (Anak) , Mawar (Kebidanan) , dan Kenanga (Bedah).

Disamping itu dengan meningkatnya kasus yang terpapar Covid 19 yang ada di Kabupaten Mempawah sehingga daya tampung RSUD dr. Rubini Mempawah



makin meningkat sehingga semua Ruangan Perawatan di optimalkan untuk memfasilitasi lonjakan kasus Covid 19 khusus untuk penanganan pasien Covid 19 yang reaktif positif yaitu disediakan penggunaan di Ruang Isolasi yang dipergunakan untuk menampung jumlah pasien Covid 19 dan berdampak berkurangan jumlah daya tampung di semua ruangan perawatan.

Sehingga Jumlah daya tampung rumah sakit jumlah tempat tidur sejumlah 100 Tempat Tidur dibandingkan jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Mempawah berjumlah 308.640 orang dengan nilai capaian 0,03%.

## **2. Persentase Rumah Sakit Rujukan Tingkat Kabupaten / Kota yang terakreditasi**

Jumlah Rumah Sakit Rujukan yang Terakreditasi yaitu 1 RSUD dr. Rubini Mempawah dibandingkan dengan Jumlah Rumah Sakit di Kabupaten / Kota yang ada di Kabupaten mempawah yaitu 1 dengan nilai capaian 100%.





### BAB III P E N U T U P

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,jo.Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, jo.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan mengingat pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022 telah berakhir, maka perlu segera dipersiapkan data/bahan/materi untuk **Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2022.**

Capaian kinerja Kunci Hasil untuk urusan Kesehatan pada RSUD Dokter Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- ***Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan mencapai 0,03%***
- ***Persentase Rumah Sakit Rujukan Tingkat Kabupaten / Kota yang terakreditasi mencapai 100 %***

Demikian **Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)** Tahun 2022 ini disusun sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. .Diharapkan agar laporan ini dapat memberikan kontribusi positif didalam peningkatan sumber daya aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah.